

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Web Site: <u>www.lamongankab</u>.go.id

#### KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/2007/413.101/SK/2014

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

## **INTAN BERLIAN**

### Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 01/KB/XII/2013

Tanggal: 10 Desember 2013

a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan

telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat:

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor

66 Tahun 2010

3. Peraturan Menteri Penddikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : PKK

Alamat : Desa

Desa Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab.

Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain

Nama Lembaga

**INTAN BERLIAN** 

Alamat

: Desa Dukuhagung, Kec. Tikung, Ka

Lamongan

Tanggal Pendirian

:

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 28 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. AGUSCIVANTO,
Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 199111 1 001

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK